

---



# KONSTITUSI DAN DEMOKRASI

# TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

---

Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang :

- Konsep dasar konstitusi dan pentingnya konstitusi dalam suatu negara;
- Sejarah lahirnya konstitusi di Indonesia, serta perubahan konstitusi
- Konsep demokrasi, makna, hakekat, dan unsur penegak demokrasi
- Sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia
- Pentingnya berperilaku demokratis, dan partisipasi dalam penegakan demokrasi

# PENGERTIAN KONSTITUSI

---

- Konstitusi dari *Constituir* (B. Prancis) berarti MEMBENTUK.
- Konteks Ketatanegaraan: pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Dapat pula berarti peraturan dasar mengenai pembentukan suatu negara
- Dalam B. Belanda: *Grondwet*; Jerman: *Grundgesetz* berarti UUD
- Chairul Anwar - Konstitusi: pemerintahan suatu negara & nilai-nilai fundamentalnya.
- Sri Soemantri - Konstitusi: suatu naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sendi sistem pemerintahan negara.
- Terminologi : Sejumlah aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan kerjasama antara negara & masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa & bernegara.

# Perbedaan Konstitusi & UUD

---

**KONSTITUSI lebih luas daripada UUD**

**KONSTITUSI bersifat YURIDIS dan SOSIOLOGIS & POLITIS**

**UUD hanya merupakan sebagian dari pengertian KONSTITUSI, yaitu KONSTITUSI TERTULIS**

**Sosiologis dan Politis : sintesis faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat → konstitusi menggambarkan hubungan antara kekuasaan yang terdapat secara nyata dalam suatu negara**

**Yuridis : suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan**

# UNSUR & TUJUAN KONSTITUSI

---

## UNSUR-UNSUR KONSTITUSI

- Perwujudan perjanjian masyarakat → konstitusi merupakan konklusi dari kesepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengaturnya
- Piagam yang menjamin HAM dan WN sekaligus penentuan batas-batas hak & kewajiban WN dan alat-alat pemerintahannya
- Forma regimenis = kerangka bangunan pemerintahan

## TUJUAN KONSTITUSI :

- Memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik
- Melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri
- Memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.

# PENTINGNYA KONSTITUSI DALAM SUATU NEGARA

● Didalam negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, UUD mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang, & hak WN akan lebih terlindungi.

● Hakekat konstitusi : perwujudan paham tentang pemerintah dan jaminan terhadap hak-hak WN maupun setiap penduduk di pihak lain

**UUD sebagai KONSTITUSI TERTULIS & DOKUMEN FORMAL BERISI:**

● Hasil perjuangan politik bangsa di masa lalu

● Tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bs

● Pandangan tokoh bs yg hendak diwujudkan sek & yad

● Suatu keinginan memimpin perkembangan kehidupan ketatanegaraan.

# KONSTITUSI DEMOKRASI

- Definisi: konstitusi yg mengandung prinsip dasar demokrasi
- Konstitusi : media untuk menciptakan demokrasi bagi WN.
- Dalam negara demokrasi, konstitusi demokrasi merupakan aturan yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi, shg melahirkan pemerintahan yang demokratis pula.
- Prinsip dasar demokrasi dalam kehidupan bernegara :
  - Menempatkan WN sbg sumber utama kedaulatan
  - Mayoritas berkuasa dan terjamin hak minoritas
  - Pembatasan pemerintahan
  - Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara
    - \* pemisahan wewenang kekuasaan bdsrkan Trias Politika
    - \* kontrol & keseimbangan lembaga pemerintahan
    - \* proses hukum
    - \* adanya pemilu sbg mekanisme peralihan kekuasaan
- Prinsip-prinsip dasar demokrasi : Refleksi dari nilai dasar HAM: Hak-hak dasar, kebebasan mengeluarkan pendapat, hak individu, keadilan, persamaan, dan keterbukaan.

# SEJARAH LAHIRNYA KONSTITUSI - 1

## UUD 1945 = KONSTITUSI NEGARA INDONESIA

### SEJARAH UUD 1945 :

- UUD 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juni 1945 oleh BPUPKI, dg anggota 21 orang, diketuai oleh Soekarno dan wakil ketua Moh.Hatta. 19 orang anggota tdr dr 11 orang Jawa, 3 orang Sumatra, dan masing-masing 1 orang dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda. BPUPKI ditetapkan berdsrkan Maklumat GUNSEIKAN No. 23 tanggal 29 April 1945
- BPUPKI membentuk tim khusus yg bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia merdeka → UUD 1945

### Latar belakang terbentuknya Konstitusi (UUD 1945):

- \* Janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan Bs. Indonesia
- \* Dai Nippon Teikoku memandang Bangsa Indonesia sebagai sdr muda, membimbing dengan giat & tulus di semua bidang agar Indonesia dpt berdiri sendiri sbg bangsa Asia Timur Raya
- \* Jepang menyerah kepada tentara sekutu, rakyat Indonesia berjuang secara bebas sampai saat merdeka.



# SEJARAH LAHIRNYA KONSTITUSI - 2

- Setelah merdeka dirumuskan konstitusi resmi → 18-08-1945 PPKI mengadakan sidang I dengan keputusan sbb:
  - Menetapkan & mengesahkan pembukaan UUD 1945 (bhn diambil dari RUU yg disusun oleh panitia perumus 22-06-45).
  - Menetapkan & mengesahkan UUD 1945 yg bahannya hampir seluruhnya diambil dari RUU yang disusun oleh panitia perancang UUD tgl 16-06-45.
  - Memilih ketua persiapan kemerdekaan Indonesia Ir. Soekarno sbg pres dan wakil ketua Drs.M.Hatta sbg Wapres.
  - Pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh PPKI yang kemudian menjadi Komite Nasional.
- Dengan terpilih Pres & Wapres atas dasar UUD 1945, maka secara formal Indonesia berdiri sebagai NKRI, dengan Rakyat – Bangsa Indonesia, dan wilayah terbentang dari Sabang sampai Merauke, tujuan mewujudkan masy adil & makmur bdsrkan Pancasila, kedaulatan sejak proklamasi.

# PERUBAHAN KONSTITUSI - 1

---

## 2 sistem perubahan konstitusi :

- RENEWAL (pembaharuan): perubahan konstitusi secara keseluruhan, dianut oleh negara Eropa Kontinental (Belanda, Jerman, dan Perancis).
- Amandemen (perubahan): suatu konstitusi diubah, tetapi konstitusi yang asli tetap berlaku → amandemen merupakan bagian yang menyertai konstitusi awal, dianut oleh neg Anglo-Saxon (AS)

## Cara mengubah UUD 1945 melalui penafsiran, yaitu melalui:

- Beberapa kekuatan yang bersifat primer
- Perubahan yang diatur dalam konstitusi
- Penafsiran secara hukum
- Kebiasaan dalam bidang ketatanegaraan

# PERUBAHAN KONSTITUSI - 2

## Ada 4 macam prosedur perubahan konstitusi (M Budiardjo):

- Sidang badan legislatif yang ditambah beberapa syarat
- Referendum atau plebisit
- Negara-negara bagian dalam negara federal
- Musyawarah khusus

## 4 prosedur mengubah Konstitusi (CF. Strong):

- Perubahan dilakukan oleh badan legislatif menurut pembatasan tertentu
- Perubahan yang dilakukan oleh rakyat melalui referendum
- Perubahan yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian
- Perubahan yang dilakukan oleh suatu konvensi atau lembaga negara khusus yang dibentuk.

## 2 Model perubahan Konstitusi (Kelsen):

- Perubahan yg dilakukan oleh organ khusus yang kompeten utk mengadakan perubahan konstitusi
- Dalam negara federal, perubahan konstitusi harus disetujui DPR & sejumlah negara bagian.

# PERUBAHAN KONSTITUSI - 3

## Perubahan UUD 1945 : mengacu pada Pasal 37 UUD 1945

- Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR harus hadir
- Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir

## 3 norma dalam pasal 37 UUD 1945 :

- Wewenang untuk mengubah UUD ada pada MPR sbg lembaga tertinggi negara
- Kuorum untuk mengubah UUD harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh jumlah anggota MPR
- Putusan perubahan UUD sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR yang hadir.

## Pendapat tentang perubahan UUD 1945 :

- \* Membentuk konstitusi baru pengganti UUD 1945, karena isi sdh tdk sesuai dg kondisi politik & ketatanegaraan Indonesia
- \* Melakukan amandemen pasal-pasal yang tidak sesuai & menambahkan dengan pasal-pasal baru.
- \* Pada UUD 1945 terdapat pembukaan, yg bila diubah berarti mengubah konsensus politik tertinggi, bahkan pd dsrnya membubarkan negara Indonesia yg diproklamkan 17-08-45.

# PERUBAHAN KONSTITUSI DI BEBERAPA NEGARA

## AMERIKA SERIKAT, MELALUI AMANDEMEN :

- 2/3 dari BADAN PERWAKILAN RAKYAT NEGARA BAGIAN DAPAT MENGAJUKAN USUL
- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT FEDERAL MEMANGGIL SIDANG KONVENSI
- KONVENSI MELAKSANAKAN PERUBAHAN KONSTITUSI

## UNI SOVIET - BERDASARKAN PASAL 146 KONSTITUSI

**STALIN** : WEWENANG MENGUBAH KONSTITUSI BERADA DITANGAN SOVIET TERTINGGI; KEPUTUSAN SAH APABILA DISETUJUI OLEH SEKURANG-KURANGNYA 2/3 DARI MASING-MASING KAMAR SOVIET TERTINGGI.

## BELANDA : PERUBAHAN TERJADI PADA TAHUN 1814, 1848, DAN 1972.

- MASALAH PERUBAHAN KONSTITUSI DIATUR DALAM BAB XIII DAN TERDIRI DARI 6 PASAL, YAITU PASAL 193 (210 LAMA) sampai dengan PASAL 198 (215 LAMA).
- CARA : MEMPERBESAR JUMLAH ANGGOTA STATEN GENERAL PARLEMEN 2X LIPAT, KEPUTUSAN SAH APABILA 2/3 YG HADIR SETUJU (TTP PD UUD ( $\frac{1}{2} + 1$ ) YG HADIR HRS SETUJU (DARI JUMLAH YG TELAH DIJADIKAN 2X LIPAT)

# PERKEMBANGAN KONSTITUSI NKRI

---

- UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)
- Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)
- UUD Sementara RI 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)
- UUD 1945 (5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999)
- UUD 1945 dan PERUBAHAN I (19 Oktober 1999 – 18 Agustus 2000)
- UUD 1945 dan PERUBAHAN I dan PERUBAHAN II (18 Agustus 2000 – 9 Nopember 2001)
- UUD 1945 dan PERUBAHAN I, II, DAN III (9 Nopember 2001 – 10 Agustus 2002)
- UUD 1945 dan PERUBAHAN I, II, III, dan IV (sejak 10 Agustus 2002)

# MAKNA DAN HAKEKAT DEMOKRASI

---

● MAKNA :demos ~ rakyat; cratos ~ kedaulatan

● Demokrasi : keadaan negara yang dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

● HAKEKAT: pemerintah dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, pemerintahan untuk rakyat.

● Norma-norma yang menjadi pandangan hidup demokratis :

- Pentingnya kesadaran akan pluralisme
- Musyawarah
- Pertimbangan moral
- Pemufakatan yang jujur dan sehat
- Pemenuhan segi-segi ekonomi
- Kerjasama antar warga masyarakat dan sikap mempercayai itikad baik masing-masing
- Pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan.

# UNSUR – UNSUR PENEGAK DEMOKRASI - 1

## NEGARA HUKUM

- Adanya perlindungan HAM
- Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga untuk menjamin perlindungan HAM
- Pemerintahan berdasarkan peraturan
- Adanya peradilan administrasi
- Istilah negara hukum dapat ditemukan dalam penjelasan UUD 1945: “Indonesia adalah negara yg berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka”.

**MASYARAKAT MADANI**, dicirikan dengan masyarakat terbuka, bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, kritis dan berpartisipasi aktif, serta egaliter (kesetaraan).  
Syarat penting demokrasi : terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara/pemerintah.



# UNSUR – UNSUR PENEGAK DEMOKRASI - 2

## ● INFRASTRUKTUR, tdr dr parpol, kel gerakan & kel penekan.

- **Parpol** : struktur kelembagaan politik yg anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yg sama, yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dalam mewujudkan kebijakannya.
- **Kelompok gerakan** : organisasi masyarakat : sekumpulan orang yang berhimpun dalam satu wadah organisasi yang berorientasi pada pemberdayaan warganya.
- **Kelompok penekan** = kelompok kepentingan : sekelompok orang dalam sebuah wadah organisasi yang didasarkan pada kriteria profesionalitas dan keilmuan tertentu, seperti : KADIN, AIPI, ICMI, LIPI, dsb.
- **Fungsi parpol sebagai** :
  - (a) Sarana komunikasi politik;
  - (b) Sarana sosialisasi politik;
  - (c) Sarana rekrutmen kader dan anggota politik
  - (d) Sarana pengatur konflik

## ● PERS YANG BEBAS & BERTANGGUNG JAWAB

# MODEL - MODEL DEMOKRASI

**DEMOKRASI LIBERAL** : pemerintahan dibatasi oleh UU dan Pemilu bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang sesuai.

**DEMOKRASI TERPIMPIN** : semua tindakan pemimpin dipercaya rakyat, tetapi menolak Pemilu yang bersaing sbg kendaraan untuk menduduki kekuasaan.

**DEMOKRASI SOSIAL** : demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egaliterisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan.

**DEMOKRASI PARTISIPASI** : menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai.

**DEMOKRASI CONSOCIATIONAL** : menekankan proteksi khusus bagi kelompok budaya yang menekankan kerjasama yang erat diantara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.

**DEMOKRASI LANGSUNG** : rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara dilakukan secara langsung. Legislatif sebagai lembaga pengawas, pemilihan pejabat eksekutif oleh rakyat melalui pemilu.

**DEMOKRASI TIDAK LANGSUNG** : mewujudkan kedaulatan rakyat tidak secara langsung berhadapan dengan pihak eksekutif, tetapi melalui lembaga perwakilan. Lembaga parlemen dituntut peka terhadap berbagai hal berkaitan dg hubungan kehidupan masyarakat dg pemerintah/negara.

# PRINSIP DAN PARAMETER DEMOKRASI

● Masykuri Abdillah (1999) - PRINSIP DEMOKRASI, terdiri dari : persamaan, kebebasan, dan pluralisme

● Robert A. Dahl - PRINSIP DEMOKRASI, terdiri dari :

● Kontrol atas keputusan pemerintah, Pemilihan yang teliti dan jujur, Hak memilih dan dipilih, Kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, Kebebasan mengakses informasi, dan Kebebasan berserikat

● Parameter Negara Demokratis:

● Masalah Pembentukan Negara : menentukan kualitas, watak dan pola hubungan yang akan terbangun. Pemilu dipercaya sbg salah satu instrumen penting.

● Dasar Kekuasaan : konsep legitimasi kekuasaan & pertanggungjawaban langsung kepada rakyat.

● Susunan Kekuasaan Negara : Kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan/wilayah. Penyelenggaraan negara harus diatur dalam suatu tata aturan yg membatasi dan sekaligus memberikan koridor dalam pelaksanaannya, yaitu desentralisasi & kekuasaan tidak menjadi tidak terbatas.

# PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

---

- **DEMOKRASI PARLEMENTER (1945 - 1959):** persatuan yang telah digalang selama menghadapi musuh, ternyata tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan dicapai → peluang DOMINASI PARPOL & DPR
- **DEMOKRASI TERPIMPIN (1959 – 1965):** dominasi presiden, terbatasnya peranan parpol, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sbg unsur sopol.
- **DEMOKRASI PANCASILA (1965 – 1998):** upaya meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 pada masa demokrasi terpimpin, a.l :jabatan seumur hidup presiden Soekarno diubah menjadi jabatan elektif setiap 5 tahun.
- **DEMOKRASI DALAM ORDE REFORMASI (1998 – SEKARANG):** tahap transisi demokrasi Indonesia, menentukan ke arah mana demokrasi akan dibangun. 4 faktor kungsi sukses/gagalnya demokrasi di Indonesia : Komposisi elit politik; desain institusi politik; kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik di kalangan elit dan non-elit; dan peran masyarakat madani.

# ISLAM DAN DEMOKRASI - 1

---

- Islam dan demokrasi adalah dua sistem politik yang berbeda. Islam disubordinasikan dengan demokrasi.
- Islam merupakan sistem politik yang *self-sufficient*, dan hubungan keduanya bersifat *mutually exclusive*.
- Islam dipandang sebagai sistem politik alternatif terhadap demokrasi, Islam tidak saja mengatur persoalan akidah dan ibadah, melainkan mengatur segala aspek kehidupan umat manusia.

# ISLAM DAN DEMOKRASI - 2

■ Di negara Barat, Islam berbeda dengan demokrasi dalam hal berikut:

(a) **Islam** merupakan sistem politik demokratis bila kedaulatan rakyat ditangan rakyat dan negara merupakan terjemahan dari kedaulatan rakyat

(b) **Demokrasi** adalah konsep yang sejalan dengan islam setelah diadakan penyesuaian penafsiran terhadap konsep demokrasi tersebut.

(c) Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi.

Demokrasi sudah menjadi bagian integral sistem pemerintahan di Indonesia dan negara islam lainnya.

# Perkembangan Demokrasi Di Dunia Islam

---

- Beberapa alasan lambatnya perkembangan demokrasi di dunia Islam :
  - a. **Pemahaman doktrinal** menghambat praktik demokrasi. Kebanyakan kaum muslim cenderung memahami demokrasi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan islam
  - b. **Persoalan Kultur** - warisan kultural masyarakat muslim sudah terbiasa dengan otokrasi dan ketaatan pasif
  - c. **Lambatnya Pertumbuhan Demokrasi** - lambatnya pertumbuhan demokrasi tidak ada kaitannya dengan kultur, sebaliknya lebih terkait dengan sifat alamiah demokrasi itu sendiri.



## PENUTUP



**Konstitusi** memiliki peran dan fungsi, serta tujuan yang sangat penting dalam suatu negara.



Perubahan konstitusi dapat dilakukan dengan cara pembaharuan & amandemen. Amandemen UUD 1945 telah dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan beberapa pendapat, sekaligus desakan terhadap perlunya mengubah UUD 1945.



**Tata cara amandemen** UUD mengacu Pasal 37 UUD 1945.



Perkembangan konstitusi sejalan dengan perkembangan demokrasi di Indonesia.

TERIMA KASIH